



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 343 TAHUN 2023

TENTANG

## PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 824.2/204/BKD tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 824.3/264.a/VI/2022/BKPP tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Bidan;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1124 Tahun 2022 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, saudara(i) **HASRIANI, A.Md.Keb** NIP. 198812122017052003 Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 April 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : **HASRIANI, A.Md.Keb**  
NIP : 198812122017052003  
Pangkat/Golongan ruang/TMT : Pengatur Tingkat I/IId/01-04-2020  
Unit kerja : RSUD Wonomulyo  
Dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil dengan Angka Kredit sebesar 81,306  
(Delapan puluh satu koma tiga nol enam).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Terampil sebesar Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Maret 2023

